

SURAT PERNYATAAN
PAKTA INTEGRITAS KEPENDETAAN
SINODE GEREJA PENGGERAKAN KRISTUS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Jabatan :
Nama jemaat lokal :
Alamat jemaat lokal :

Dengan ini menyatakan;

1. Bahwa saya mengakui dan menyetujui Anggaran Dasar dan azas organisasi Sinode Gereja Penggerakan Kristus (disingkat GPK) adalah berdasarkan **Pancasila** dan **UUD 1945** sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, serta berjanji untuk **tidak ikut serta terlibat** di dalam organisasi kemasyarakatan yang dilarang Pemerintah.
2. Bahwa saya mengakui dan menyetujui pengakuan iman rasuli agama Kristen untuk menjunjung tinggi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai satu-satunya dasar dan tujuan pelayanan gereja sebagaimana diamanatkan di dalam Alkitab dan diuraikan dalam Anggaran Dasar tentang Tata Gereja sinode GPK.
3. Bahwa saya mengakui dan menyetujui organisasi Sinode GPK adalah sebagai “payung hukum” yang bersifat kongregasional dan administrative untuk mendaftarkan kependetaan dan pelayanan jemaat lokal guna mendapatkan Surat Keterangan Tanda Lapor dari kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia di daerahnya masing-masing secara otonom dan mandiri, dan berjanji **tidak akan menuntut keterlibatan Sinode** GPK di dalam mengembangkan pelayanan jemaat lokalnya.
4. Bahwa saya mengakui dan menyetujui untuk mempergunakan gelar kependetaan dari Sinode GPK untuk tujuan pelayanan dalam jemaat lokalnya dengan penuh tanggungjawab, serta berjanji **tidak akan menyalahgunakannya untuk kepentingan lain** yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar tentang Tata Gereja Sinode GPK, termasuk untuk mengajukan fasilitas Kredit (pinjaman uang) dalam bentuk dan kepentingan apa pun.
5. Bahwa saya menyetujui dan berjanji untuk memenuhi semua biaya kehidupan dan biaya operasional pelayanannya menjadi tanggung jawab pribadi sendiri beserta jemaat lokalnya, dan **tidak akan meminta bantuan** berupa apapun atau menjadi beban dan tanggung jawab Sinode GPK.
6. Bahwa saya menyetujui dan berjanji untuk hidup baik, benar dan berkenan kepada Tuhan sesuai etika kehidupan yang diajarkan Alkitab, mematuhi integritas kependetaan Sinode GPK, dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, baik di dalam pelayanan,

pekerjaan, maupun di dalam keharmonisan keluarga, agar tidak tercela di hadapan jemaat dan di lingkungan masyarakat setempat.

7. Bahwa saya menyetujui dan berjanji untuk bertanggungjawab melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat di dalam jemaat lokal Sinode GPK serta bersedia menanggung segala risiko yang timbul akibat kelalaian dalam melaksanakan kegiatan pelayanannya di lingkungan jemaat lokal maupun masyarakat setempat, tanpa menuntut atau **melimpahkan tanggungjawab** kepada pengurus Sinode GPK.
8. Bahwa saya menyetujui dan berjanji untuk tidak memperlmasalahkan atau **menghakimi berbagai doktrin** atau aliran berlainan yang dipercayai para pendeta di lingkungan Sinode GPK **sepanjang tidak dinyatakan terlarang** oleh kementerian Agama Republik Indonesia. serta berjanji untuk **menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia**.
9. Bahwa saya menyetujui dan berjanji tidak akan mengajukan jabatan kependetaan dari Sinode Gereja lain sehingga memiliki 2 (dua) atau lebih gelar atau rangkap jabatan kependetaan yang digunakan dalam pelayanan, agar tidak menimbulkan dualisme dan atau konflik kepentingan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya.
10. Bahwa saya menyetujui dan berjanji untuk menyimpan dan merahasiakan data (informasi) yang patut dirahasiakan sebagaimana telah dipercayakan anggota jemaat maupun pengurus Sinode GPK baik selama menjabat maupun setelah berakhir masa jabatan kependetaan di Sinode GPK, kecuali untuk kepentingan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa saya menyetujui dan berjanji untuk memberikan kontribusi dalam mendukung kegiatan Sinode GPK sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sinode GPK.
12. Bahwa saya menyetujui dan bersedia untuk mengikuti dan mematuhi sanksi pendisiplinan yang diberikan Sinode GPK, termasuk **pencabutan jabatan pengembalaannya atau kependetaannya** apabila diketahui (terbukti) adanya pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pakta Integritas kependetaan dalam Sinode GPK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh komitmen dan tanggungjawab kepada Tuhan dan kepada Badan Pekerja Harian Sinode GPK.

_____, _____
PENDETA

MENYETUJUI
SUAMI / ISTRI PENDETA

(_____)

(_____)

ETIKA KEPENDETAAN

GEREJA PENGGERAKAN KRISTUS

Nama : _____

Alamat : _____

Dengan ini menyetujui etika kependetaan Gereja Penggerakan Kristus, sebagai berikut:

1. Seorang pendeta GPK harus menunjukkan integritas, iman, kekudusan hidup, karakter dan gaya hidup seperti Kristus sebagai gembala yang baik dalam melayani anggota jemaatnya.
2. Seorang pendeta GPK harus dapat memelihara keutuhan dan keharmonisan keluarganya, dan menjaga rahasia orang lain yang dipercayakan kepadanya, sehingga menjadi teladan bagi keluarga dan jemaatnya.
3. Seorang pendeta GPK harus melindungi dan menolong orang-orang yang lemah demi hidup dan keselamatannya, tidak mengeksploitasi, memanfaatkan dan memanipulasi orang lain untuk keuntungan dirinya atau keluarganya sendiri.
4. Sebagai pendeta GPK tidak menjadi hamba uang, namun harus berlaku jujur, adil, dan tulus dalam memperoleh dan menggunakan uang, baik untuk keperluan diri sendiri, keluarga, jemaat, dan untuk masyarakat.
5. Sebagai pendeta GPK harus saling menghargai dan menolong pelayanan hamba Tuhan lainnya, tidak iri hati, mencurigai, menghakimi, dan berusaha menjatuhkan atau memfitnah hamba Tuhan lainnya.
6. Sebagai pendeta GPK harus senantiasa dari waktu ke waktu meningkatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan dalam melayani jemaat melalui berbagai macam sarana yang baik dan berkenan kepada Tuhan.
7. Sebagai pendeta GPK harus bersedia melakukan kaderisasi dan mempersiapkan para pelayanan Tuhan menjadi pejabat GPK demi kelangsungan pelayanan dalam gereja lokal masing-masing.
8. Seorang pendeta GPK harus mentaati seluruh peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku di negara Indonesia, tidak terlibat dalam organisasi atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai firman Tuhan.
9. Seorang pendeta GPK harus bersedia dikoreksi, dinasehati dan memberi pertanggung-jawaban atas tindakannya serta bersedia menerima disiplin gereja apabila terbukti melakukan tindakan tidak etis.
10. Seorang pendeta GPK bilamana bermaksud mengundurkan diri dari jabatan kependetaannya, harus membuat surat tertulis kepada BPH Sinode GPK dengan tembusannya kepada BPD serta Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat.

_____, _____ 20____

(_____)